



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 734 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGEUALIAN PEMBERIAN LABEL KODE REGISTER PADA BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengecualian Pemberian Label Kode Register pada Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGECEUALIAN PEMBERIAN LABEL KODE REGISTER PADA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan pengecualian pemberian label kode register pada Barang Milik Daerah (BMD) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Alat Kedokteran dan Alat Laboratorium yang seluruh permukaannya harus berada dalam kondisi steril;
- b. Barang Milik Daerah yang ketika difungsikan bersentuhan langsung dengan api;
- c. Barang Milik Daerah yang seluruh permukaannya terendam air dan/atau berada di bawah permukaan tanah dan/atau tertanam atau berada di dalam beton dan sejenisnya;
- d. Hewan dan Tumbuhan;
- e. Tanah yang tidak memiliki plang dan/atau dalam sengketa;
- f. Jalan dan Jembatan yang tidak memiliki plang;
- g. Barang Milik Daerah dengan objek berupa Jaringan;
- h. Barang Milik Daerah dengan objek berupa Instalasi;
- i. Barang Milik Daerah berupa Saluran;
- j. Barang Milik Daerah dengan objek berupa Alat Bengkel dan Alat Ukur yang memiliki luas permukaan lebih kecil dari label kode register; dan
- k. Barang Milik Daerah dengan objek berupa Alat Bengkel dan Alat Ukur yang apabila diberi label dapat mengganggu dan/atau mengurangi kinerja dari alat tersebut.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Agustus 2022



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perencanaan dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta